Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Adat (Bulan Ketiga)
https://lexgeneralis.co.id/

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK PASANGAN ATAS BANGUNAN HARTA BERSAMA YANG DIDIRIKAN DI ATAS TANAH PUSAKA TINGGI (STUDI PERKARA NOMOR 616/PDT.G/2022/PA.PN DI PENGADILAN AGAMA PAINAN)

LEGAL REVIEW OF COUPLE`S RIGHTS PROTECTION OVER JOINT PROPERTY BUILDINGS CONSTRUCTED IN HERITED HIGH-LAND (CASE STUDY NUMBER 616/PDT.G/2022/PA.PN AT PA PAINAN)

Nanang Soleman

Magister Hukum Universitas Islam Malang

Korespondensi Penulis : nanangsoleman.ns@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Soleman, Nanang. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Pasangan atas Bangunan Harta Bersama yang Didirikan di atas Tanah Pusaka Tinggi (Studi Perkara Nomor 616/Pdt.G/2022/Pa.Pn di Pengadilan Agama Painan)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.3 (2026).

ABSTRAK

Sengketa harta bersama yang berkaitan dengan tanah adat di Minangkabau yang sering muncul adalah pembangunan bangunan penginapan oleh pasangan suami dan istri di atas tanah pusaka tinggi. artikel ini menganalisis kedudukan hukum bangunan penginapan yang dibangun di atas tanah pusaka tinggi sebagai harta bersama dengan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn. Artikel ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa tanah pusaka tinggi tidak dapat menjadi objek harta bersama karena bangunan penginapan yang didirikan di atasnya selama perkawinan tidak berasal dari usaha bersama. Putusan ini mencerminkan upaya hakim dalam menyeimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan dalam memutuskan perkara yang bersinggungan dengan adat yang hidup di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Bangunan Penginapan, Harta Bersama, Hukum Adat, Perkawinan, Tanah Pusaka Tinggi

ABSTRACT

A common dispute over joint property related to customary land in Minangkabau often arises from the construction of lodging buildings by a husband and wife on high ancestral land. This article analyzes the legal status of lodging buildings built on high ancestral land as joint property, using the case study of the Painan Religious Court Decision Number 616/Pdt.G/2022/PA.Pn. The article uses a normative legal approach with case studies. The results show that high ancestral land cannot be considered joint property because the lodging buildings built on it during the marriage did not come from joint efforts. This decision reflects the judge's attempt to balance legal certainty, legal usefulness, and justice in deciding cases that intersect with customs still alive in the community.

Keywords: Lodging Building, Marital Property, Tanah Pusaka Tinggi, Customary Law, Marriage, High Inherited Land

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat beberapa daerah yang masih sangat kental dengan adat dan budaya, salah satunya adalah daerah Minangkabau. Minangkabau adalah sebuah suku yang berasal dari Sumatera Barat, di mana dijumpai masyarakatnya menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Menurut Ch. Winick, seperti yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan prinsip garis keturunan matrilineal atau yang beliau sebut *matrilineal descent* yaitu *Refering to the transmission authority, inheritancc, or descent primarily through females,* yang pada pokoknya bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Minangkabau mengambil garis keturunan dari pihak Ibu yang juga akan mempengaruhi suku anak yang dilahirkan, sistem pewarisan dan lain sebagainya.[1]

Tanah merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat Minangkabau tanah merupakan salah satu faktor yang mempersatukan orang Minangkabau. Menurut adat Minangkabau, tidak sejengkalpun tanah yang tidak dikuasai atau tidak dimiliki. Berapapun luasnya tanah tersebut, tetap ada penguasanya, baik oleh kaum sebagai hak ulayat, maupun oleh perorangan yang berasal dari harta pencarian.[2]

Tanah dalam masyarakat hukum adat Minangkabau merupakan harta kekayaan yang selalu dipertahankan, karena wibawa kaum akan sangat ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki, begitu juga halnya dalam menentukan asli atau tidaknya seseorang (suatu kaum) berasal dari satu daerah yang ada di wilayah Minangkabau. Menurut Tambo Minangkabau, masyarakat asli Minangkabau ditandai dengan *"Ado tapian tampek mandi, ado basasak bajarami, ado bapandam pakuburan*", yang maknanya adalah ada tepian tempat mandi, ada sawah yang menghasilkan, ada tanah khusus digunakan untuk makam keluarga.[3]

---

[1] Soerjono dan Soleman B. Tanoko, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, p.60.

[2] Fitrah Akbar Citrawan, *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No.3 (September 2020), p.592.

[3] Anettha Sandra Aprillya, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman, *Peralihan Hak Atas Tanah Adat dengan Gadai di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto*, Rio Law Jurnal, Vol.4, No.2 (Desember 2023), p.265.

Dalam pengelolaannya, tanah ulayat di Minangkabau memiliki tiga fungsi utama, yaitu[4]:

1. Aspek sosial budaya sebagai perekat antar warga masyarakat hukum adat dan antar warga masyarakat hukum adat dengan pimpinannya.
2. Aspek sosial ekonomi untuk menjadikan warganya hidup sejahtera lahir dan batin.
3. Aspek jaminan sebagai representasi dari sebuah model jaminan sosial tradisional.

Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, tanah diartikan sebagai permukaan bumi, sehingga dapat dipahami bahwa hak-hak yang timbul atas tanah merupakan hak-hak atas permukaan bumi.[5,6] Selanjutnya pada Pasal 4 ayat (2) ditegaskan pula, bahwa meskipun secara kepemilikan hak atas tanah hanya permukaan bumi, namun dalam penggunaannya juga atas permukaan bumi berupa air dan ruang di atasnya. Yang dimaksud hak atas tanah, adalah hak-hak atas tanah sebagaimana ditetapkan Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) khususnya hak atas tanah primer.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan akibat hukum, salah satunya terkait harta kekayaan. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dalam perkembangannya, terdapat Bangunan Penginapan yang dibangun setelah terjadi pernikahan, diatas tanah yang merupakan pusaka tinggi.[7]

Permasalahan muncul ketika pasangan suami dan istri mengalami perselisihan dan pertengkaran yang kemudian berakhir pada perceraian, sehingga memungkinkan lahirnya sengketa harta bersama di Pengadilan Agama.

---

[4] A. A. Navis, *Alam Takambang Jadi Guru*, Grafiti Press, Jakarta, 1996, p.150

[5] Indah Sari, *Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agararia (UUPA),* Jurnal Mitra Manajemen, Vol.9, No.1 (Januari 2017), p.17.

[6] Indonesia, *Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)*, UU No.5 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No.104, TLN No.2043.

[7] Doni Damara, *Kedudukan Hukum Harta Bersama yang Masih Terikat Agunan*, Jurnal Private Law, Vol.6, No.2 (Juni 2026), p.570.

Konsekuensi dari putusan Pengadilan Agama, jika tidak dijalankan secara sukarela, maka harta bersama tersebut akan dijual lelang, kemudian hasilnya akan dibagi kepada suami dan istri tersebut. Disisi lain, tanah yang dibangun Bangunan Penginapan sebagai harta bersama tersebut adalah milik bersama satu kaum, sehingga tidak diperbolehkan untuk dijual. Peralihan hak atas tanah termasuk salah satunya dengan penjualan dapat dilaksanakan oleh seseorang di Minangkabau karena terpenuhinya 4 (empat) syarat sebagai berikut :

1. *Maik tabujua di ateh Bangunan Penginapan* (mayat terbujur di atas Bangunan Penginapan).
2. *Gadih gadang indak balaki* (anak perempuan dewasa belum menikah).
3. *Bangunan Penginapan gadang katirisan* (Bangunan Pengina
4. pan gadan rusak).
5. *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam).[8]

Jika tidak karena 4 (empat) syarat tersebut di atas, sekali-kali tidak boleh tanah tersebut dijual.

Dalam tulisan ini, Penulis akan mencoba memaparkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang memutus perkara harta bersama berupa Bangunan Penginapan yang dibangun diatas tanah pusaka tinggi pada putusan nomor 616/Pdt.G/2022.PA.Pn., kemudian melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan dalam memutuskan perkara yang bersinggungan dengan adat yang hidup ditengah masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Harta Bersama Berupa Bangunan Penginapan yang Dibangun di atas Tanah Pusaka Tinggi pada Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022.PA.Pn.

Putusan Nomor 616/Pdt.G/2022.PA.Pn berawal dari adanya gugatan harta bersama yang diajukan oleh suami sebagai Penggugat dan istri sebagai Tergugat, dengan posita sebagai berikut:

[8] Della Monita dan Iyah Faniyah, *Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau*, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Vol.1, No.1 (April 2022), p.40.

a. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami dan istri yang menikah pada tanggal 11 Juli 1987, kemudian bercerai pada tanggal 26 Maret 2021.
b. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta berupa satu unit bangunan penginapan (Penginapan Bunda) yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan ukuran bangunan lebar 8 m dan panjang 24 m terdiri dari dua lantai dengan banyak kamar 17 lengkap dengan kamar mandi tiap masing-masingnya, 9 (sembilan) kamar di lantai 1 (satu) dan 8 (delapan) kamar di lantai 2 (dua), dibangun pada tahun 2003 semasa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kisaran harga jual bangunan sekarang Rp1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (Tergugat);
c. Bahwa harta bersama tersebut sejak perceraian sampai diajukan gugatan harta bersama ini, masih dalam penguasaan Tergugat. Penggugat telah berusaha mencari jalan terbaik dengan cara musyawarah dengan Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak mau.
d. Bahwa terhadap harta-harta tersebut, Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat setengah bagian darinya.
e. Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta-harta tersebut, untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya, baik secara natura/riil, atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka melalui Balai Lelang Negara, yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing.

Bahwa atas posita tersebut di atas, Penggugat mengajukan petitum yang pada pokoknya:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat.

b. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berupa satu unit bangunan penginapan (Penginapan Bunda) yang terletak di Lesung Air Kampung Koto Nan IV Nagari Palangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan ukuran bangunan lebar 8 m dan panjang 24 m terdiri dari dua lantai dengan banyak kamar 17 lengkap dengan kamar mandi tiap masing-masingnya, 9 (sembilan) kamar di lantai 1 (satu) dan 8 (delapan) kamar dilantai 2 (dua), dibangun pada tahun 2003 semasa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan kisaran harga jual bangunan sekarang Rp1.700.000.000,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah). Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat (Tergugat), adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
c. Menetapkan bagian Penggugat dan bagian Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh atau ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut.
d. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut, untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya masing-masing, baik secara natura/riil atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil, maka melalui Balai Lelang Negara, yang hasilnya dibagi sesuai dengan porsi bagiannya masing-masing.

Dalam jawabannya, Tergugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak benar objek perkara (bangunan penginapan) adalah harta bersama, karena objek perkara tersebut berasal dari harta pencarian Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan tanah tersebut adalah harta milik keluarga Tergugat.

Dalam tahap Pembuktian, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi surat keterangan memiliki bangunan nomor 009/38/WN_PEL/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Wali Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya objek perkara (bangunan penginapan) dibangun selama masa pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim dalam perkara 616/Pdt.G/2022/PA.Pn memulai pertimbangannya dengan menilai alat bukti surat berupa P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) yang diajukan oleh Penggugat, selanjutnya berpendapat bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Juli 1987 dan bercerai pada tanggal 22 Maret 2021.[9] Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat maupun Tergugat yang menyatakan bahwa bangunan penginapan yang menjadi objek perkara dibangun pada tahun 2003 dan dalam pembangunannya Majelis Hakim menilai terbukti Penggugat mempunyai kontribusi. Pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk menetapkan bangunan penginapan yang menjadi objek perkara sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan bagian masing-masing adalah separuh atau seperdua dari bagian harta bersama tersebut, kemudian menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing secara natura dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagian dilakukan dengan melakukan penjualan di muka umum dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing.

2. Analisis Hukum

Tanah pusaka tinggi adalah tanah adat yang dimiliki secara komunal oleh kaum dan diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu.[10] Berdasarkan hukum adat, tanah pusaka tinggi:

a. Tidak dapat diperjualbelikan,
b. Tidak dapat dijadikan jaminan utang,
c. Tidak dapat dialihkan kepada pihak luar kaum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang masih ada dan tak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sehingga oleh karena itu,

[9] Pengadilan Agama Painan, *Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn*.

[10] Wulandari Binti Zulfadli dan Witia Oktaviani, *Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah dalam Adat Minangkabau Perspektif Maqashid Syariah*, Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Hukum Islam, Vol.6, No.3 (Desember 2025), p.558.

tanah pusaka tinggi bukan merupakan objek hak milik perseorangan, sehingga tidak dapat menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.[11] Harta bersama pada prinsipnya adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha bersama selama ikatan perkawinan berlangsung. Namun, status harta bersama mensyaratkan bahwa objek tersebut secara hukum dapat dimiliki secara perorangan, sehingga Tanah pusaka tinggi tidak memenuhi unsur ini.

Meskipun demikian, penulis menilai bangunan penginapan yang dibangun di atas tanah pusaka tinggi memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan tanahnya. Secara yuridis Tanah tetap berstatus pusaka tinggi dan tidak dapat dibagi sebagai harta Bersama, namun Bangunan Penginapan dapat dikualifikasikan sebagai harta bersama apabila dibangun selama perkawinan dengan kontribusi suami dan istri.

Dalam putusan Pengadilan Agama Painan tersebut kepemilikan atas tanah tidak meliputi kepemilikan atas bangunan, tanaman, serta benda-benda yang berdiri di atas tanah tersebut, atau dengan kata lain pemilik tanah belum tentu otomatis sebagai pemilik bangunan, melainkan siapa yang mendirikan bangunan ialah pemiliknya, maka putusan tersebut telah tepat karena sesuai dengan asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan dengan menetapkan Bangunan Penginapan sebagai harta bersama, sehingga tetap menghargai keberadaan tanah pusaka tinggi yang selama ini telah hidup ditengah-tengah masyarakat dan telah diatur juga dalam aturan hukum di Indonesia.

Pembagian harta bersama berupa bangunan penginapan di atas tanah pusaka tinggi setidaknya telah memenuhi beberapa aspek:

a. Penghormatan terhadap hukum adat,
b. Prinsip keadilan bagi suami atau istri yang telah berkontribusi,
c. Kepastian hukum dan keberlanjutan hak kaum adat atas tanah,

[11] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019.

Sehingga pendekatan ini mencerminkan pluralisme hukum Indonesia yang mengakomodasi hukum nasional dan hukum adat secara seimbang.[12]

C. PENUTUP

Fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn memperlihatkan adanya kompleksitas hukum terkait penentuan objek harta bersama yang berdiri di atas tanah adat. Masalah utama muncul ketika sebuah bangunan penginapan yang dibangun selama masa perkawinan—yang secara konseptual tergolong harta bersama—didirikan di atas tanah pusaka tinggi milik kaum. Putusan tersebut mempertegas bahwa status tanah pusaka tinggi yang bersifat komunal tidak dapat beralih menjadi objek harta bersama, sehingga memicu ketidakpastian mengenai kedudukan hukum serta hak atas nilai ekonomis bangunan yang berdiri di atasnya.

Adapun bangunan yang didirikan diatas tanah pusaka tinggi dapat dikategorikan sebagai harta bersama, dengan ketentuan dibangun selama masa perkawinan suami dan istri, serta keduanya mempunyai kontribusi dalam pembangunannya. Putusan tersebut juga menunjukkan upaya dari Pengadilan untuk menyeimbangkan hukum nasional dan hukum adat.

Dalam rangka menghindari terjadinya konflik harta bersama terhadap bangunan yang didirikan diatas tanah pusaka tinggi, sebaiknya suami dan istri memperjelas status tanah sebelum mendirikan bangunan, bisa melalui pembelian terhadap tanah yang tidak berstatus tanah pusaka tinggi, ataupun membuat perjanjian perkawinan terhadap bangunan yang didirikan di atas tanah pusaka tinggi, yang memuat konsekwensi jika di kemudian hari terjadi perceraian antara suami dan istri. Disisi lain, perlu adanya aturan hukum yang khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa bangunan yang didirikan di atas tanah pusaka tinggi.

[12] M. Agung Setiawan dan Hendri Zola Efendi, *Konflik dan Resolusi dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian di Tanah Pusaka Minangkabau*, USRATY: Journal of Isalmic Law, Vol.2, No.1 (September 2024), p.43.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono dan Soleman B. Tanoko. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Publikasi

Aprillya, Anettha Sandra, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman. *Peralihan Hak Atas Tanah Adat dengan Gadai di Nagari Koto Tuo Kecamatan Ampek Koto*. Rio Law Jurnal. Vol.4. No.2 (Desember 2023).

Citrawan, Fitrah Akbar. *Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.50. No.3 (September 2020).

Damara, Doni. *Kedudukan Hukum Harta Bersama yang Masih Terikat Agunan*. Jurnal Private Law. Vol.6. No.2 (Juni 2026).

Monita, Della dan Iyah Faniyah. *Pelaksanaan dan Berakhirnya Gadai Tanah Harta Pusako Tinggi Masyarakat Adat Minangkabau*. Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. Vol.1. No.1 (April 2022).

Navis, A. A. 1996. *Alam Takambang Jadi Guru*. (Jakarta: Grafiti Press).

Sari, Indah. *Hak-Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agararia (UUPA)*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol.9. No.1 (Januari 2017).

Setiawan, M. Agung dan Hendri Zola Efendi. *Konflik dan Resolusi dalam Pembagian Harta Pasca Perceraian di Tanah Pusaka Minangkabau*. USRATY: Journal of Isalmic Law. Vol.2. No.1 (September 2024).

Zulfadli, Wulandari Binti dan Witia Oktaviani. *Implementasi Perpindahan Warisan Pusaka Tinggi Menjadi Pusaka Rendah dalam Adat Minangkabau Perspektif Maqashid Syariah*. Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Hukum Islam. Vol.6. No.3 (Desember 2025).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Putusan Pengadilan Agama Painan Nomor 616/Pdt.G/2022/PA.Pn.